

**Perlindungan Keamanan Informasi Konsumen dalam Perjanjian  
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang  
Berbasis Teknologi Informasi**

Consumer Information Safety Protection In Technology-Based Loans Service  
Agreement Information Reviewed From Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer  
Protection Juncto Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016  
Concerning Technology-Based Money Loans Services

<sup>1</sup>Muhammad Irfan Aditya, <sup>2</sup>Tatty Aryani Ramli  
<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>irfanadty@gmail.com, <sup>2</sup>tattynamli@gmail.com*

**Abstract.** This research is motivated by the rapid development of technology which also has an impact on the capital sector. At present, FinTech or financial technology is booming in Indonesia. Many FinTech companies use technology as a business base in the financial sector. FinTech is the result of a combination of financial services and technology that ultimately transforms the conventional business model into a moderate one, which initially pays face-to-face and carries a certain amount of cash, can now make long-distance transactions by making payments that can be done in seconds. Currently Fintech in the field of lending (lending) or also known as fintech lending is developing in Indonesia. The institution mandated to carry out this oversight function is the Financial Services Authority as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. In practice the implementation of fintech is not yet fully in accordance with POJK where there are several fintech companies that still deviate from the existing rules. The mechanism of using the application creates too much access for the application provider and its unlimited use, so it can threaten privacy. This study aims to determine order, certainty, and justice for consumers of information technology-based money loans from applicable regulations and to find out whether the information technology-based money lending service mechanism has provided consumers with order, certainty and fairness. This study uses a normative juridical research method by examining secondary data in the field of law relating to matters that become the problem in this study using descriptive analysis research. Data collection methods or techniques used are library research. This study uses a qualitative juridical data analysis method, because this research is based on legislation as a positive legal norm, then the data obtained is arranged systematically, and subsequently in obtaining the final results to achieve the clarity discussed. The results of this study show that the Consumer Protection Law and OJK Regulation on Consumer Protection in the financial services sector have actually provided protection and in it guarantees order, certainty and justice for consumers. Supervision of FinTech's lending and borrowing mechanism according to the Financial Services Authority Regulation No.77 / POJK.01.2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services has been regulated but in practice it has not been implemented effectively.

**Keywords:** Consumer Protection, Financial Services Authority, Financial Technology.

**Abstark.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi yang juga berdampak pada bidang permodalan. Saat ini, *FinTech* atau *financial technology* sedang marak di Indonesia. Banyak perusahaan *FinTech* yang memanfaatkan teknologi sebagai dasar bisnis di bidang keuangan. *FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Saat ini *Fintech* di bidang peminjaman (*lending*) atau juga dikenal sebagai *fintech lending* sedang berkembang di Indonesia. Adapun lembaga yang diamanatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam praktiknya pelaksanaan *fintech* belum sepenuhnya sesuai dengan POJK dimana terdapat beberapa perusahaan *fintech* masih menyimpang dari aturan yang ada. Mekanisme penggunaan aplikasi tersebut menciptakan akses yang terlalu luas bagi penyedia aplikasi dan penggunaannya yang tidak terbatas, sehingga dapat mengancam kerahasiaan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi konsumen pinjaman uang berbasis teknologi informasi dari regulasi yang berlaku serta untuk mengetahui apakah mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sudah memberikan ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dalam memperoleh hasil akhir untuk mencapai kejelasan yang dibahas. Hasil penelitian ini memperlihatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan sebetulnya sudah memberikan perlindungan dan didalamnya menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi konsumen. Pengawasan terhadap mekanisme perjanjian dalam pinjam meminjam uang *FinTech* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah diatur tetapi dalam prakteknya belum terlaksana secara efektif.

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan, *Financial Technology*.

## A. Pendahuluan

Saat ini, FinTech atau financial technology sedang marak di Indonesia. Banyak perusahaan FinTech yang memanfaatkan teknologi sebagai dasar bisnis di bidang keuangan. FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Fintech lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagi kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Terdapat beberapa platform fintech lending yang terdaftar di OJK dan beroperasi, dalam praktiknya pada syarat dan ketentuan yang diberikan kepada konsumen, konsumen diminta untuk memberikan izin akses terhadap data yang dimiliki konsumen sebelum transaksi pinjam meminjam dilakukan.

Dengan memberikan akses tersebut terdapat resiko penyalahgunaan data konsumen oleh pelaku usaha. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 2 huruf d menjelaskan bahwa perlindungan konsumen harus menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Dalam rangka perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, observasi dan wawancara dengan sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Selanjutnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi konsumen pinjaman uang berbasis teknologi informasi dari regulasi yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sudah memberikan ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi konsumen.

## B. Landasan Teori

Dalam Pasal 1 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan mengenai pengertian konsumen yaitu bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam kamus hukum, pengertian konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan baik barang maupun jasa, untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. masing-masing memiliki peran yang berbeda. Selain itu, konsumen merupakan bagian dari hukum atau aturan perlindungan konsumen yang memuat asas-asas, aturan-aturan atau kaidah- kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat yang memberikan perlindungan bagi konsumen.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengertian mengenai konsumen pun tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu:

“Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau

memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Dalam Pasal 1 UUPK, mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan dari UUPK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen ketika bertransaksi yang sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang di jualnya. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) telah ditegaskan definisi yang digunakan oleh BI mengenai fintech hingga kategori dan kriterianya.

Definisi Teknologi Finansial

Pasal 1:

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Kategori Penyelenggaraan Teknologi Finansial/Fintech

Pasal 3 ayat 1:

1. Sistem pembayaran;
2. Pendukung pasar;
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko;
5. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
6. Jasa finansial lainnya.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan

konsumen merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Meskipun UUPK mengatur mengenai perlindungan konsumen namun, Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Tidak banyak pasal dalam UUPK yang dapat dikaitkan dengan perlindungan konsumen fintech lending, hal-hal seperti pengawasan, larangan maupun sanksi yang berkenaan dengan fintech lending, termasuk perlindungan data konsumen. Tindakan intimidasi dan teror dalam penagihan kredit atau pinjaman di perusahaan financial technology (fintech) kepada nasabah persoalan serius yang menjadi sorotan publik. Semakin meningkatnya jumlah pengaduan menjadi indikasi bahwa praktik penagihan secara intimidatif dan teror perusahaan fintech bukan lagi permasalahan sederhana. Salah satu contohnya dimana konsumen diminta memberikan persetujuan untuk memberikan akses atas data pribadi, persetujuan tersebut berbentuk klausula baku yang disodorkan oleh pelaku usaha yang dikemudian hari data pribadi tersebut digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan. Disini pasal 18 ayat (1) UUPK yang melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku apabila "menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". Penjelasan pada ayat ini mengatakan bahwa "larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan Konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak". Pasal tersebut merupakan juga upaya undang-undang melindungi konsumen platform dimana pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula eksonerasi. Faktanya di Indonesia masih banyak

pelaku usaha fintech lending baik itu yang berizin maupun tidak berizin melanggar ketentuan dari peraturan yang ada. Padahal peraturan-peraturan diatas sudah melindungi kepentingan konsumen karena sudah ada ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat dengan tujuan memberikan ketertiban, kepastian dan keadilan bagi konsumen masih belum di indahkan oleh pelaku usaha.

Dalam mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang fintech lending, terdapat dua praktik yang berbeda antara platform penyedia layanan pinjaman yang terdapat atau legal dengan platform yang ilegal. Dan dari platform ilegal yang beredar saat ini sering menimbulkan permasalahan, oleh karena itu dalam POJK LPMUBTI diatur mekanisme pengawasan agar masyarakat hanya menggunakan jasa fintech yang legal saja. Beberapa fintech ilegal ada yang melakukan penawaran melalui pesan singkat yang berisikan tautan unduh untuk aplikasi fintech ilegal tersebut, sementara fintech legal dapat diunduh melalui layanan konten digital resmi seperti appstore dan google playstore pada gadget. Platform fintech lending yang berizin dan tidak berizin sama-sama memberikan perjanjian mengenai syarat dan ketentuan, yang membedakannya ialah kejelasan mengenai informasi dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada perjanjian pinjaman online yang berizin berbentuk perjanjian standar baku yang berisikan pasal-pasal mengenai syarat dan ketentuan, sedangkan pada layanan pinjaman online yang tidak berizin perjanjian berupa suatu klausula baku yang berisikan permohonan izin akses data pribadi konsumen tanpa keterangan lainnya.

Contohnya pada klausul yang diberikan pelaku usaha fintech ilegal sebelum terjadinya transaksi, platform

penyedia layanan pinjaman memberikan syarat kepada konsumen untuk memberikan izin akses terhadap data pribadi milik konsumen, apabila konsumen tidak menyetujui syarat tersebut maka perjanjian pinjam meminjam tidak dapat dilakukan. Klausul yang diberikan merupakan klausul eksonerasi dimana adanya unsur pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab dan kewajiban kepada konsumen untuk memperoleh akses terkait data pribadi konsumen tanpa keterangan lebih jelas atau tanpa jaminan keamanan serta kerahasiaannya. Akibat yang dapat timbul adalah tidak terpenuhinya hak konsumen dalam memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan data pribadi, padahal sudah merupakan kewajiban pelaku usaha dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada mekanisme perjanjian yang diatur dalam POJK LPMUBTI sudah diatur secara jelas, dan hal itu melindungi konsumen karena pada ketentuan tersebut di atas merupakan langkah-langkah yang wajib dilakukan konsumen agar berhubungan hanya dengan legal *fintech*.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, walaupun demikian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak mencantumkan secara khusus perlindungan

untuk data pribadi konsumen, namun isi pasal 4 ayat (1) UUPK yang menyatakan konsumen berhak untuk dijaga keselamatannya dalam menggunakan jasa dapat dianalogikan sebagai keselamatan data pribadi. Selain itu dalam Pasal 31 ayat (1) POJK PK ditegaskan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.” Hal ini merupakan upaya undang-undang melindungi konsumen termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi. Dengan demikian UUPK dan POJK PK sebetulnya sudah memberikan perlindungan dan didalamnya menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi konsumen.

2. Pengawasan terhadap mekanisme perjanjian dalam pinjam meminjam uang *FinTech* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah diatur tetapi dalam prakteknya belum efektif. Hal ini disimpulkan berdasarkan penelitian penulis dimana mekanisme mengenai perjanjian pinjaman online sudah diatur jelas dalam POJK LPMUBTI mulai dari pasal 18 sampai dengan pasal 20, akan tetapi masih banyak pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh *fintech lending* ilegal. Pengawasan OJK saat ini masih belum mampu sepenuhnya mengawal dan menjamin perlindungan konsumen dalam perjanjian

pinjam meminjam uang berbasis *fintech*.

### Daftar Pustaka

Budiharto, dkk, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Vol. 6, No. 3, 2008.

Sultanah, dkk, “Hak Atas Kenyamanan dan Keamanan bagi Ibu Menyusui dan Anak pada Pusat Perbelanjaan di Kota Bandung dalam Rangka Perlindungan Konsumen menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu; Hak Atas Kenyamanan Dan Keamanan Bagi Ibu Menyusui Dan Anak Pada Pusat Perbelanjaan Di Kota Bandung Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu”, 2018, Bandung.

Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, Surakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Mochamad Januar Rizky, Mari Kenali

Mekanisme Penagihan Yang Tepat di Perusahaan Fintech, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019.